



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 228 /KUM/2025

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa lomba Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan, yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan membandingkan data/kondisi Desa selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Lomba Desa perlu dibentuk Tim penilai Lomba Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);

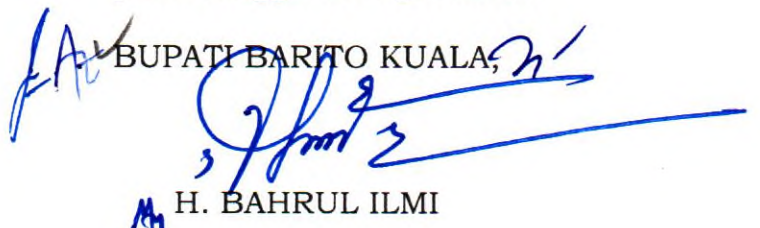
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penilaian secara administratif terhadap juara I Lomba Desa pada Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat masing-masing;
 - b. Melaksanakan penilaian secara factual dilapangan pada desa yang menjadi nominasi juara I, II dan III tingkat Kabupaten Barito Kuala tahun 2025;
 - c. Mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap Desa Juara I Lomba Desa tingkat Kabupaten yang akan mewakili Kabupaten Barito Kuala pada Lomba Desa Tingkat Provinsi tahun 2025;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 kepada Bupati Barito Kuala.
- KETIGA : Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala dijadwalkan di mulai pada bulan Maret 2025, yang waktunya ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 April 2025


BUPATI BARITO KUALA,
H. BAHRUL ILMI

11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76).

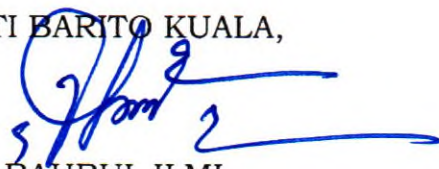
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penilaian secara administratif terhadap juara I Lomba Desa pada Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat masing-masing;
 - b. Melaksanakan penilaian secara factual dilapangan pada desa yang menjadi nominasi juara I, II dan III tingkat Kabupaten Barito Kuala tahun 2025;
 - c. Mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap Desa Juara I Lomba Desa tingkat Kabupaten yang akan mewakili Kabupaten Barito Kuala pada Lomba Desa Tingkat Provinsi tahun 2025;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 kepada Bupati Barito Kuala.
- KETIGA : Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala dijadwalkan di mulai pada bulan Maret 2025, yang waktunya ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 April 2025

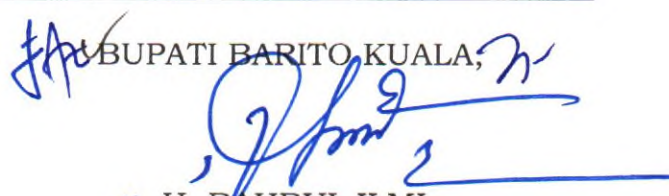
BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 228 /KUM/2025
Tanggal 25 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

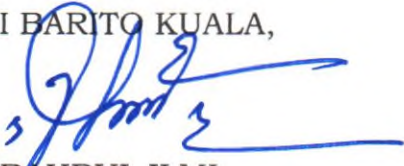
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala
2.	Moch. Aziz, S.Sos	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
3.	Irfan Rachmady, S.Kom	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barito Kuala
4.	Yustan Azidin, S.AP	Sekretaris	Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
5.	Mardla Rijali, S.IP	Anggota	Kabid PMPU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
6.	Riska Larasati, SE	Anggota	Kabid PKAD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
7.	Winda Rukmana, SSTP, MM	Anggota	Kabid Keluarga Berencana DPPKBP3A Kab. Barito Kuala
8.	Lisa Hadiyati, S.H.	Anggota	Kabid PPHD Satpol PP Kab. Barito Kuala
9.	Ratna Sari Dewi	Anggota	Bendahara/Sekretariat TP PKK Kab. Barito Kuala
10.	M. Nasir, A.Md	Anggota	Plt. Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
11.	M. Waliansyah, SKM	Anggota	Analisis Kes. Kerja Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala
12.	Annisa Muhsana, S.M.	Anggota	Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
13.	M. Adi Perwira Raya, S.Tr.IP	Anggota	Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
14.	Muhammad Nofriyadi, A.md.T	Anggota	Tenaga Ahli Khusus Geodesi Pemetaan Wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala


BUPATI BARITO KUALA,
H. BAHRUL ILMI

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 228 /KUM/2025
Tanggal 25 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala
2.	Moch. Aziz, S.Sos	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
3.	Irfan Rachmady, S.Kom	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barito Kuala
4.	Yustan Azidin, S.AP	Sekretaris	Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
5.	Mardla Rijali, S.IP	Anggota	Kabid PMPU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
6.	Riska Larasati, SE	Anggota	Kabid PKAD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
7.	Winda Rukmana, SSTP, MM	Anggota	Kabid Keluarga Berencana DPPKBP3A Kab. Barito Kuala
8.	Lisa Hadiyati, S.H.	Anggota	Kabid PPHD Satpol PP Kab. Barito Kuala
9.	Ratna Sari Dewi	Anggota	Bendahara/Sekretariat TP PKK Kab. Barito Kuala
10.	M. Nasir, A.Md	Anggota	Plt. Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
11.	M. Waliansyah, SKM	Anggota	Analisis Kes. Kerja Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala
12.	Annisa Muhsana, S.M.	Anggota	Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
13.	M. Adi Perwira Raya, S.Tr.IP	Anggota	Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
14.	Muhammad Nofriyadi, A.md.T	Anggota	Tenaga Ahli Khusus Geodesi Pemetaan Wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI